

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia saat ini aktif melaksanakan pembangunan. Berbagai sektor dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Setiap proses pembangunan yang dilakukan pemerintah selalu bergantung pada sumber dana yang dimiliki oleh negara atau daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan, jumlah dana yang diperlukan cukup besar, sehingga pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan negara dari sumber domestik maupun internasional. Bagi suatu negara pembangunan nasional adalah gambaran dari kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Pembangunan nasional merupakan usaha yang dijalankan secara berkesinambungan dan berlanjut. Usaha tersebut ialah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Agar dapat merealisasikan hal tersebut, maka pemerintah akan membutuhkan dana. Pendanaan yang memadai diperlukan untuk melaksanakan pembangunan nasional guna mencapai tujuan tersebut. Pendapatan negara Indonesia didapatkan dari penerimaan dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan dalam negeri berasal dari sektor migas dan non-migas. Salah satu bagian dari pendapatan negara dari sektor non-migas adalah pajak.

Pajak merupakan kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara, yang muncul akibat kondisi, peristiwa, atau tindakan tertentu, dan bukan sebagai bentuk hukuman. Selain itu pajak adalah sumber penghasilan utama negara yang memiliki peran krusial dalam mendanai pengeluaran negara.

Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara melalui sistem institusi yang bisa dikenakan tanpa adanya imbalan langsung. Pajak mempunyai kontribusi yang besar dalam pemerataan pembangunan nasional di Indonesia. Salah satu sumber pendapatan yang dapat diandalkan adalah Pajak Bumi dan Bangunan, terutama bagi daerah yang memiliki prospek baik dan dapat menyumbang devisa. Pajak bumi dan bangunan memiliki peran penting karena berlaku untuk semua tanah dan bangunan yang berada di wilayah Indonesia (Kristanti & Subardjo, 2021).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan, yang berlaku untuk individu maupun badan hukum. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi sekarang telah dialihkan ke tingkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Herlina, 2020).

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, bumi mencakup luas permukaan tanah dan material di bawahnya, sedangkan bangunan merujuk kepada struktur teknis yang dipasang atau terhubung secara permanen pada tanah atau perairan. Karenanya, setiap individu atau entitas yang diwajibkan harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun. Penerimaan dari pajak ini dialokasikan untuk kepentingan umum, termasuk menyediakan fasilitas dan layanan yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan seluruh penduduk. Pendapatan pajak juga dipergunakan untuk mendanai kebutuhan barang publik, membayar utang negara kepada luar negeri,

dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Maâ'rif & Supatminingsih, 2019).

Sebagai kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam juga mengenakan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan sistem penerimaan daerah (Siependa) Kota Batam yang diberlakukan sejak tahun 2010. Peraturan walikota Batam Nomor 10 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah kontribusi yang harus dibayar atas kepemilikan, pengelolaan, dan/atau penggunaan tanah atau bangunan oleh individu atau badan untuk sektor perkotaan, kecuali jika kawasan tersebut digunakan untuk kegiatan usaha seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Data mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam dari tahun 2019 hingga 2023 sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, di mana bumi mencakup permukaan dan materi di bawahnya, sementara bangunan merujuk kepada struktur teknis yang terpasang atau terikat secara permanen pada tanah atau perairan. Sebagai akibatnya, baik individu maupun entitas hukum yang menjadi wajib pajak harus menunaikan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya. Pendapatan dari pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum, termasuk untuk memastikan keamanan bagi seluruh warga.

Fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah menyediakan keamanan ini. Uang pajak juga digunakan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, membayar utang luar negeri, dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Maâ'rif & Supatminingsih, 2019). Sebagai

kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam juga menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan sistem penerimaan daerah (Siependa) yang diberlakukan sejak tahun 2010.

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Penerimaan PBB di Kota Batam

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian
2019	165.000.000.000,00	153.128.511.784,00	92.81 %
2020	206.000.000.000,00	167.215.646.446,00	81.17 %
2021	199.557.681.369,00	187.821.183.435,00	94.12 %
2022	255.577.000.000,00	212.446.526.192,00	83.12 %
2023	258.850.000.000,00	215.157.498.674,00	83.12%

Sumber : <https://siependa.batam.go.id/>, (Sistem Informasi Penerimaan Daerah Kota Batam), 2024.

Yang paling krusial dalam proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Secara faktual, tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam masih mengalami fluktuasi. Data dari tabel menunjukkan bahwa realisasi pembayaran tidak mencapai target yang ditetapkan dari tahun 2019 hingga 2023.

Kepatuhan wajib pajak adalah aspek krusial dalam sistem perpajakan. Dengan kepatuhan yang tinggi, berbagai penyimpangan seperti penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan kelalaian dalam perpajakan dapat diminimalkan. Ketidakepatuhan dari wajib pajak dapat merugikan negara, karena penerimaan pajak merupakan sumber utama pendanaan belanja negara.

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, salah satunya adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak juga merupakan salah satu kendala utama yang dapat menghambat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan ini merupakan masalah umum yang berdampak praktis pada semua negara yang

menerapkan sistem pemungutan pajak (Murtado, 2023). Kurangnya pembayaran pajak oleh wajib pajak disebabkan minimnya pemahaman pajak sehingga masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan persoalan pembayaran pajak (Wilestari & Ramadhani, 2020). Berikut ini adalah data jumlah wajib pajak bumi dan bangunanyang ada di kota batam :

Tabel 1.2 Jumlah wajib pajak

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2019	322.163
2	2020	332.914
3	2021	268.679
4	2022	275.775
5	2023	281.864

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, 2024

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam mencapai 281.864. Namun, jika dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terakhir, belum semua wajib pajak memenuhi kewajibannya secara penuh.

Pemahaman wajib pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak tersebut. Karena jika seseorang mengetahui fungsi dan pentingnya membayar pajak, maka akan memenuhi tanggungjawabnya dalam membayar pajak. Berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki pengalaman tentang perpajakan sehingga beranggapan bahwa membayar pajak adalah hal yang merugikan dan tidak mendapat manfaatnya. Memahami cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan juga akan berdampak pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap pajak. Ketika

wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang perpajakan, mereka akan lebih sadar akan kewajiban mereka.

Beberapa studi mengindikasikan bahwa pemahaman Wajib Pajak mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan, seperti yang disampaikan oleh (Wilestari & Ramadhani, 2020), dan (Maâ'ruf & Supatminingsih, 2019). Namun, studi lain seperti yang dilakukan oleh (Purwaningsih et al., 2020) dan (Sholichah et al., 2022) menyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesadaran wajib pajak adalah faktor krusial yang memotivasi peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Tingkat kesadaran ini sangat signifikan karena secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran yang rendah sering kali menjadi penyebab utama dari potensi pajak yang tidak terbayar.

Banyak masyarakat Indonesia masih berpandangan bahwa upaya pemungutan pajak oleh pemerintah akan memberatkan mereka, dan kekhawatiran tentang penyalahgunaan dana pajak juga sering kali menjadi perhatian mereka (Farman, 2021).

Menurut beberapa peneliti, kesadaran Wajib Pajak memiliki dampak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan, seperti yang dinyatakan oleh (Murtado, 2023), (Rianty & Syahputepa, 2023), (Mumu et al., 2020), Astari et al. (2022) , dan (Maâ'ruf & Supatminingsih, 2019). Namun, (Hidayat & Gunawan, 2022) berpendapat bahwa kesadaran tidak memiliki pengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain pemahaman dan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak juga menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Sanksi perpajakan merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diikuti. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk mencegah wajib pajak dari pelanggaran terhadap hukum perpajakan.

Sanksi berupa penalti pajak adalah salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Pajak berfungsi sebagai alat pengendalian untuk memastikan kelompok tersebut mematuhi peraturan yang berlaku. Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku sebagai bentuk penegakan hukum dan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Sanksi ini dapat bervariasi, mulai dari denda administratif hingga sanksi pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Tujuan dari pemberian sanksi adalah untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka di masa mendatang.

Selain itu, sanksi pajak juga berfungsi untuk melindungi integritas sistem perpajakan dan memastikan bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil dan setara. Dengan adanya sanksi yang jelas, diharapkan dapat mendorong kesadaran dan tanggung jawab di kalangan wajib pajak, sehingga mereka lebih memahami pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Penegakan sanksi yang konsisten dan transparan menjadi kunci untuk menciptakan budaya patuh pajak yang lebih baik dalam masyarakat. Dengan

menerapkan sanksi berupa denda atau hukuman yang tegas, diharapkan wajib pajak akan lebih berhati-hati dan patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Dikarenakan apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan, maka konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa wajib pajak yang enggan membayar pajak sesuai dengan aturan hukum perpajakan bisa diberikan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan, sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak dan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari jumlah pajak yang kurang bayar. Untuk sanksi pidana berupa kurungan paling lama enam tahun dan denda paling tinggi dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan sanksi pidana berupa penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Beberapa Peneliti yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah Dewi et al (2021), (Herlina, 2020), (Farman, 2021), dan (Purwaningsih et al., 2020). Sementara yang menyatakan sanksi perpajakan tidakberpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah

(Wilestari & Ramadhani, 2020), (Sholichah et al., 2022), dan (Maâ'ruf & Supatminingsih, 2019).

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan peneliti sebelumnya dan hasil penelitian sebelumnya yang belum konsisten, peneliti tertarik untuk melakukan studi ulang dengan judul penelitian **“PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KESADARAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BATAM”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan oleh peneliti, penelitian ini secara khusus memiliki beberapa masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.
2. Kesadaran Wajib Pajak yang belum stabil dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Sanksi perpajakan yang kurang efektif dalam mempengaruhi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Target dan pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan yang masih belum terpenuhi di Kota Batam.

1.3. Batasan masalah

Penelitian ini diberi batasan masalah untuk mengarahkan fokus penelitian pada hal-hal yang akan diselidiki. Berikut adalah batasan-batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.
2. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemahaman, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan.
3. Variable Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Periode Penelitian 2019-2023.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam?
3. Apakah Sanksi Perpajakan terhadap berpengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam?
4. Apakah Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara bersamaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan konteks dan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.
2. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.
3. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.
4. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Pemahaman, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan secara bersamaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan memiliki aplikasi yang berguna dalam domain perpajakan.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pembaca untuk mendalami lebih jauh mengenai konsekuensi dari pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mendalam tentang topik tersebut dan menjadi sumber referensi serta gambaran bagi peneliti yang akan melanjutkan studi dalam bidang yang sama.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya di Universitas Putera Batam dan meningkatkan kualitas karya ilmiah di institusi tersebut.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk meningkatkan tingkat pembayaran oleh Wajib Pajak serta menjadi fasilitas yang berguna bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengaruh dari tingkat pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan lainnya adalah untuk mendorong peningkatan pemahaman dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tersebut.